



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KESEHATAN

UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Jalan Ratu Agung Nomor 1, Tenggarong Seberang, Telepon (0541) 661015, Kode Pos 75572

Laman : www.rsamp.kukarkab.go.id, Pos-el : rsudamparikesit@yahoo.com



KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 517/SK-DIR/HK-RS/2024

TENTANG

**KEBIJAKAN PENETAPAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN,
PENGAWASAN, EVALUASI, DAN MONITORING KEBIJAKAN INFORMASI
PUBLIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di rumah sakit perlu adanya Kebijakan Penetapan Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring Kebijakan Informasi Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit tentang Kebijakan Penetapan Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring Kebijakan Informasi Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomo 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Satandar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2013 Nomor 28);

11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Wewenang serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kebijakan Penetapan Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring Kebijakan Informasi Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini;

KEDUA : Kebijakan Penetapan Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring Kebijakan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan informasi di rumah sakit sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;

KETIGA : Bagian Umum bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan implementasi Kebijakan Penetapan Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring Kebijakan Informasi Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit kepada kepada Direktur melalui Wakil Direktur Umum dan Keuangan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 09 Oktober 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
DIREKTUR,

Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD.FINASIM., M.Kes.(MARS)
Pembina Utama Muda

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
AJI MUHAMMAD PARIKESIT**

NOMOR : 517/SK-DIR/HK-RS/2024

TANGGAL 09 OKTOBER 2024

**KEBIJAKAN PENETAPAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN,
PENGAWASAN, EVALUASI, DAN MONITORING KEBIJAKAN INFORMASI
PUBLIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT**

1. Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring Kebijakan Informasi Publik bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan informasi publik melalui pembinaan yang terarah, pengawasan yang sistematis, serta evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan.
2. Strategi Pembinaan melalui pelatihan dan workshop secara rutin atau berkala kepada karyawan mengenai prinsip-prinsip keterbukaan informasi manajemen data dan penggunaan media publikasi.
3. Sosialisai Kebijakan Informasi publik kepada seluruh karyawan dan pejabat terkait.
4. Membuat materi informasi yang mudah dipahami dan distribusikan melalui berbagai saluran komunikasi.
5. Membentuk tim pendamping yang bertugas membantu unit kerja dalam melaksanakan kebijakan informasi publik.
6. Melakukan kunjungan langsung untuk memberikan arahan dan dukungan teknis.
7. Melakukan audit secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan informasi publik ke setiap unit kerja.
8. Menindaklanjuti hasil audit dengan membuat rekomendasi perbaikan yang jelas.
9. Penerapan sistem Informasi Publik dengan mengimplementasikan sistem informasi untuk memantau dan mendokumentasikan penyediaan informasi publik.
10. Memantau perkembangan dan kepatuhan setiap unit dalam penggunaan dashbord untuk penyampaian informasi publik.

11. Melaksanakan pengumpulan data umpan balik dari masyarakat melalui survei dan forum diskusi untuk menilai kepuasan terhadap akses informasi publik.
12. Membuat analisis umpan balik untuk mengetahui area yang perlu diperbaiki.
13. Menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan informasi publik dan melakukan evaluasi berdasarkan indikator tersebut secara berkala.
14. Memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan monitoring secara real-time terhadap penyediaan dan akses informasi publik.
15. Tim PPID melaksanakan rapat koordinasi rutin untuk membahas kemajuan pelaksanaan kebijakan, tantangan yang dihadapi, dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
16. Tim PPID membuat laporan kepada Pimpinan RSUD Aji Uhammad Parikesit.

